



## URGENSI KAJI ULANG REGULASI ANTI SLAPP TERHADAP

### PEJUANG KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP

**Arsafina Paka**

**Fatma Ulfatun Najicha**

**Universitas Sebelas Maret**

Email : [arsafinapaka@student.uns.ac.id](mailto:arsafinapaka@student.uns.ac.id)

[fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The polemic of environmental problems create an Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participations (Anti-SLAPP) concept, as a solution to overcome the problem of removing public participation in the fight for environmental justice that has been regulated in Article 66 of Law Number 32 Year 2009 concerning The Protection and Management of The Environment. But in fact, that regulation doesn't guarantee legal protection and justice for all of the people, especially for the environmental activists. The issuance of Law Number 11 Year 2020 which changes the main elements related to the environment, provides an in-depth analysis space for author. Based on that, the purpose of this paper is to analyze the relevance of the Anti-SLAPP regulation and its implementation in realizing environmental justice, and the mechanism for strengthening the Anti-SLAPP regulation related to the issuance of Law Number 11 Year 2020. The method used in this paper is a juridical normative method with secondary data that were collected through literature study and journals. The result of the research and study is the Anti-SLAPP regulation in Law Number 32 Year 2009 concerning The Protection and Management of The Environment, as changed in Law Number 11 Year 2020 is inconsistent with the fact. Therefore, this problem requires improvements in terms of legal substance, structure, and culture in order to realize a comprehensive environmental justice.*

**Keywords: Anti-SLAPP, Environmental justice, Strengthening regulation.**

## **I. PENDAHULUAN**

Istilah Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dipelopori oleh George W. Pring dan Penelope Canan yang diartikan sebagai gugatan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk memengaruhi aksi atau hasil untuk melawan balik tuntutan. Hal tersebut berkaitan dengan hak substantif dan serta kepentingan publik dari masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah<sup>1</sup>. Di Indonesia pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperjuangkan haknya,

---

<sup>1</sup> Pring, G. W. & Canan, P., SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out. Philadelphia: Temple University Press. 1996, hlm. 8.



seperti yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Namun meskipun telah diatur berkaitan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup, kenyataannya masih banyak permasalahan lingkungan yang terjadi. Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil kajiannya pada tahun 2014 hingga 2018 mencatat sebanyak 16.487 desa terdampak pencemaran air dan sebanyak 8.882 desa terdampak pencemaran udara (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu, data yang dilansir dari Greenpeace Indonesia berdasarkan hasil kajiannya pada tahun 2020, menemukan bahwa seluas 3.403.000 hektar lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018<sup>2</sup>. Dari kenyataan yang ada ini menunjukkan bahwa keadilan lingkungan, baik keadilan intergenerasi maupun antargenerasi belum terlaksana atau terwujud dengan baik.

Konsep AntiSLAPP di Indonesia sudah berkembang dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan besarnya jumlah pemidanaan dan gugatan terhadap masyarakat atau organisasi non pemerintah yang menyampaikan kritik atas lingkungan hidup di Indonesia. Keberadaan Anti-SLAPP di Indonesia tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang berkepanjangan<sup>3</sup>. Pasal tersebut berfokus pada hak imunitas masyarakat dan para aktivis yang sedang mengupayakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga mereka tergolong pada orang yang terbebas atas tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Pengaturan pasal ini juga menunjukkan perlindungan atas cara-cara kriminalisasi yang terjadi dalam masalah dan kasus lingkungan hidup<sup>4</sup>. Namun dalam penerapannya dan fakta di lapangan menunjukkan banyaknya terjadi kasus kriminal seperti ancaman dan represi yang memposisikan para pejuang hak sebagai target sasaran, sehingga perlu dipertanyakan kembali hubungan antara penegakan hukum di Indonesia terhadap kondisi yang memprihatinkan. Dikutip dari CNN Indonesia, dalam catatan WALHI kisaran tahun 2014 hingga 2018 telah tercatat sebanyak hampir 1000 kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan lingkungan. Hal ini menunjukkan

<sup>2</sup> Greenpeace Indonesia. “*Tantangan kita Bersama di Tahun 2020*”. greenpeace.org. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-ditahun-2020/> (diakses April 10, 2023).

<sup>3</sup> Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat Panja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Juli 2009.

<sup>4</sup> Prabu Dhivan, “*Perlindungan Hukum bagi pejuang Lingkungan The Legal Protection of Environmental Activist*”, (Skripsi): Universitas Jember, halaman 29, diakses tanggal 9 April 2023



bahwa Pengaturan Perlindungan Hukum bagi pejuang keadilan Lingkungan dalam UU PPLH belum terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Seiring dengan berjalannya waktu, kini pengaturan mengenai Anti-SLAPP juga di atur dalam UUCK yang menegaskan mekanisme penguatan kebijakan Anti-SLAPP. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Wardana dengan judul, “The risk of protecting the environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in post-authoritarian Indonesia”, menghasilkan bahwa fenomena SLAPP di Indonesia mengacu pada politik ekonomi, bahwa pertemuan antara pembela hukum di Indonesia pasca masa otoriter bertujuan untuk melindungi kepentingan kaum oligarki (Wardana, 2021).

## II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, misalnya dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Anti-SLAPP setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam memberikan penguatan terhadap konsep Anti-SLAPP.

## III. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang dicapai berupa preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. preskripsi diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi<sup>5</sup>. pengumpulan Penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perubahan perundang-undangan guna mengetahui kesesuaian aturan-aturan sehingga memberikan gambaran terhadap dampak Positif dan negatifnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah jurnal hasil penelitian atau artikel ilmiah, buku, dokumen, atau informasi lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data yaitu dengan

---

<sup>5</sup> Suparno. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Jakarta: Garudhawaca, 2000,



menganalisis dan mensintesis dokumen tersebut untuk di kaji dan menjadi gagasan baru dalam menunjang hasil penelitian.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Mekanisme Arah Penguatan Anti-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berkenaan dengan persoalan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa AntiSLAPP masih belum dapat diimplementasikan secara optimal sehingga dibutuhkan pembenahan dalam sistem hukum. Paparan fakta-fakta hukum terkait dengan banyaknya kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat karena menyuarakan isu lingkungan tetapi tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai menjadi fokus perhatian pada penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjondro Tirtamulia bahwa hukum dipandang sebagai fenomena sosial dalam masyarakat yang senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai<sup>6</sup>. Berkaca dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa UUPPLH termasuk ke dalam rekayasa sosial untuk mengatur perbuatan setiap orang dalam memanfaatkan lingkungan hidup. Namun, masyarakat senantiasa bergerak maju sehingga dibutuhkan produk hukum yang dapat mengendalikan perubahan dinamis tersebut.

UUCK telah mengubah prinsip-prinsip penting dalam UUPPLH dengan memfokuskan pada peningkatan iklim investasi di Indonesia yang mengubah beberapa sektor undang-undang lainnya. Perubahan terkait UUPPLH dalam UUCK membuka peluang permasalahan lingkungan hidup yang baru. Padahal, semangat yang tersirat dalam UUPPLH adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara Indonesia dengan tetap melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berdasar pada prinsip sustainable development<sup>7</sup>. Perubahan hal esensial dalam UUPPLH memberikan ruang analisis yang mendalam bagi masyarakat khususnya penggiat lingkungan karena pemerintah tidak memberikan legal standing terkait dengan pengaturan Anti-SLAPP. Sedangkan, konsep Anti-SLAPP di Indonesia merupakan hal yang esensial karena menyangkut peran aktif dari masyarakat. Namun sejatinya, bukan

<sup>6</sup> Tirtamulia, T. Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, dan Desa. Surabaya: Universitas Surabaya, 2018

<sup>7</sup> Mahardika, Ahmad Gelora. "Implikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat". Jurnal Konsitusi 18, No. 1 (2021): 200.



perlindungan yang didapatkan melainkan kriminalisasi dan pencideraan hak asasi manusia. Berangkat dari hal tersebut, problematika yang dialami masyarakat masih akan terus berlanjut sepanjang tidak adanya kejelasan terkait konsep AntiSLAPP karena perubahan UUCK tidak mengakomodir kepastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesediaan dari pemerintah untuk berfokus pada penguatan dan penempatan konsep Anti-SLAPP pada koridor yang tepat. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis memberikan alternatif solusi untuk memberikan kejelasan dan arah penguatan konsep Anti-SLAPP di Indonesia yang dapat ditinjau dalam substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman.

Meninjau pada substansi hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penataan terhadap pengaturan Anti-SLAPP dengan memberikan definisi dan batasan yang jelas terkait: (1) Pengertian Anti-SLAPP; pengertian Anti-SLAPP merupakan hal yang esensial sebagai landasan penanganan perkara Anti-SLAPP dalam persidangan perdata maupun pidana sehingga dibutuhkan komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung untuk memberikan pengertian Anti-SLAPP secara jelas dalam rangka implementasi konsep Anti-SLAPP guna memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi. (2) Subyek yang dilindungi; subyek merupakan unsur prinsipil yang erat kaitannya dengan lingkungan yang membutuhkan proteksi dalam praktiknya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan pengaturan yang tidak memadai terkait siapa saja yang perlu dilindungi. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah pengaturan yang jelas terkait cakupan subyek yang dapat dilindungi, seperti individu, badan hukum non pemerintahan, profesi yang rentan terkena SLAPP, serta pihak-pihak lain yang berpartisipasi secara pasif seperti keluarga aktivis agar upaya kriminalisasi tidak semata-mata ditujukan kepada pihak tertentu. (3) Tolak ukur seseorang dapat dinyatakan melakukan SLAPP; tolak ukur menjadi hal yang fundamental dalam menentukan tindakan masyarakat dalam usaha mempertahankan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengklasifikasian yang jelas sejauh mana tindakan seseorang dapat

---

<sup>8</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.



dikategorikan sebagai SLAPP. Penggolongan tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung yang diharapkan dapat memberikan sebuah kepastian hukum. (4) Mekanisme perlindungan dan penuntutan; terkait dengan perlindungan dan penuntutan, dapat dilakukan dengan tiga cara utama, yakni tahap pelaporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang dalam hal ini penyidik harus dapat mendeteksi apakah sengketa tersebut berpotensi SLAPP atau tidak yang dilakukan secara simultan untuk menemukan kebenaran mengenai SLAPP. Tahap kedua adalah pra-penuntutan dan penuntutan yang akan dilakukan apabila pada tahap penyidikan belum dapat mengidentifikasi apakah suatu sengketa termasuk ke dalam SLAPP atau tidak. Apabila tidak masuk ke dalam kriteria SLAPP maka penyidikan dapat dihentikan. Tahap ketiga adalah persidangan yang memiliki tujuan untuk penampisan yang dapat berpedoman pada SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013.

Selanjutnya ialah struktur hukum sebagai sebuah kerangka dari sebuah sistem hukum yang berfokus pada lembaga-lembaga, aparat penegak hukum serta petugas pelaksana. Terkait penegak hukum, perlu adanya penguatan terhadap Mahkamah Agung dalam menentukan calon hakim yang memiliki kefokuskan dan ketertarikan kepada isu lingkungan agar ketika memutus sebuah perkara Anti- SLAPP, hakim akan mempertimbangkan faktor keadilan lingkungannya dan menjadi objektif. Pemerintah Pusat pun turut melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan aparat penegak hukum lainnya seperti Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jaksa, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga harus berkolaborasi untuk memperkuat pengentasan permasalahan lingkungan hidup karena pada praktiknya korupsi dan suap banyak terjadi di ranah perizinan dengan pemerintah daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus diawasi dan dikuatkan dari internal karena pemerintah daerah merupakan lembaga yang berhubungan secara langsung dengan korporat dan pengusaha.

Di samping substansi dan struktur, kultur hukum merupakan kekuatan masyarakat untuk menentukan pengaplikasian hukum tersebut. Artinya, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting untuk memperkuat pengambilan kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, ketika substansi mengenai Anti-SLAPP telah diakomodir dengan baik, pemerintah harus mengedukasi dan/atau melakukan penyuluhan



kepada masyarakat terkait hak AntiSLAPP dalam memperjuangkan lingkungan. Selain itu, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi ke organisasi masyarakat yang berfokus pada lingkungan hidup.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Konsep Anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPPLH belum mampu mengakomodir jaminan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dengan komprehensif, sehingga tujuan akhir dari hukum, yaitu keadilan intergenerasi maupun antargenerasi belum terwujud. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, kehadiran UUCK yang mengubah sendi-sendi dalam UUPPLH nyatanya belum memberikan legal standing yang pasti terkait arah penguatan Anti-SLAPP. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan Anti-SLAPP yang dapat dikaji melalui substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum

### **B. Saran**

1. Alternatif penguatan konsep Anti-SLAPP dalam rangka mewujudkan keadilan lingkungan yang dapat ditinjau melalui substansi hukum yakni dengan melakukan pembaharuan terhadap secara yuridis yang dikonkritisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam struktur hukum dilakukan pengoptimalan terkait lembaga-lembaga, aparat penegak hukum serta petugas pelaksana seperti Mahkamah Agung, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, serta penguatan dalam struktur hukum dilakukan dengan memberikan edukasi dan/atau melakukan penyuluhan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam rangka perwujudan keadilan lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku/Jurnal

- Kusumaatmaja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
- Pring, G. W. & Penelope Canan. (1996). SLAPPS: Getting Sued for Speaking Out. Philadelphia: Temple University Press.
- Suparno. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. (Jakarta: Garudhawaca, 2000)
- Tirtamulia, T. Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, dan Desa. Surabaya: Universitas Surabaya, 2018.

### 2. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2014 perihal Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup terkait Pasal 66 UUPPLH

### 3. Sumber Lain

- Greenpeace Indonesia. "Tantangan kita Bersama di Tahun 2020". greenpeace.org. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-ditahun-2020/> (diakses April 10, 2023).
- Prabu Dhivan, "Perlindungan Hukum bagi pejuang Lingkungan The Legal Protection of Environmental Activist", (Skripsi): Universitas Jember, halaman 29, diakses tanggal 9 April 2023 Lingkungan Hidup yang Sehat". Jurnal Konsitusi 18, no. 1 (2021): 200.
- Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat Panja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 28 Juli 2009.